



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

KERANGKA ACUAN KERJA

**Jasa Konsultasi Perorangan
Tenaga Ahli Muda Monitoring dan Evaluasi Sumber
Daya Air (SDA) Bidang Pekerjaan Umum**

TAHUN ANGGARAN 2023

Oleh :

**SUB DIREKTORAT PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Muda Muda Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air (SDA) Bidang Pekerjaan Umum

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Urusan konkuren dalam penyelenggaraan sumber daya air secara teknis diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air diperlukan dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Salah satu fungsi pengelolaan sumber daya air yang penting untuk diperhatikan adalah pendayagunaan air, baik di sektor irigasi, sungai, maupun pantai.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya dan irigasi tentunya harus didukung oleh instrumen kelembagaan pemerintahan yang kuat dan dukungan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pedoman untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Sedangkan pengembangan atau penguatan kapasitas daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah tersebut dilakukan dengan

memperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu: pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya air pada masa mendatang tentunya tidak hanya didukung oleh kapasitas pemerintahan daerah, melainkan juga perlu mendapatkan ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air maupun irigasi. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat UU23/2014 pasal 354 yang menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu tugas dan fungsi Subdit Pekerjaan Umum pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II dan sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum suburusan sumber daya air, maka Ditjen Bangda memandang perlu untuk melaksanakan komponen input: "Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air", yang didalamnya terdapat Dukungan tenaga ahli dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air maupun irigasi. Kerangka acuan ini menjelaskan fungsi tugas sebagai Dukungan tenaga ahli dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air maupun irigasi pada NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan fungsi tugas tersebut diharapkan dapat membantu persiapan pelaksanaan kegiatan program, khususnya dalam memberikan fasilitasi penyusunan berbagai pedoman/ panduan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan dan instrumen serta format yang akan digunakan sebagai alat manajemen selama program berlangsung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya kegiatan konsultan individu adalah untuk membantu dan memfasilitasi Ditjen Bina Bangda khususnya Subdit Pekerjaan Umum.

Tujuan umum Konsultan Individu Monitoring Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah untuk memfasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memfasilitasi Ditjen Bina Bangda dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Membantu fasilitasi bantuan sinkronisasi dan koordinasi melalui fasilitasi berbagai pertemuan baik di lingkungan Ditjen Bina Bangda maupun dengan instansi terkait lainnya,
- b) Membantu fasilitasi bantuan penyusunan konsep substansi, panduan/pedoman, kerangka acuan kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan program kegiatan termasuk kerangka acuan kegiatan maupun format atau instrumen overview kemajuan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi,
- c) Memberikan informasi kepada pengguna mengenai produk/ keluaran maupun bentuk fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi;
- d) Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi laporan bulanan seperti yang tercantum dalam KAK.

3. Sasaran	Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penyediaan bantuan persiapan pelaksanaan kegiatan program sesuai kebutuhan pencapaian kinerja program secara optimal.
4. Lokasi Pemberi Pekerjaan	Lokasi pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Jakarta yang akan di kelola oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN untuk Tahun Anggaran 2023 dengan total biaya sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Satker Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Kasubdit Pekerjaan Umum Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Satuan Kerja: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

1. Peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan pusat dan daerah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri terkait SDA Pekerjaan Umum;
2. Data perencanaan daerah yang dapat diakses secara online dan merupakan sumber data sekunder yakni provinsi/kab/kota penerima program, termasuk Pedoman dan Petunjuk Teknis;
3. Data dan informasi dari Tim Teknis Pusat sebagai pusat pembinaan dan pemantauan yang dapat dilakukan secara koordinatif aktif dalam sinergitas data dan informasi.

8. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
 - f. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kementerian Dalam Negeri;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
 - m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi.
-

RUANG LINGKUP

9. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan jasa konsultansi perorangan Tenaga Ahli Muda Monitoring dan Evaluasi SDA ini meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dan instansi terkait lainnya terkait aspek kelembagaan dan pengelolaan SDA..
- b. Melaksanakan bantuan persiapan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA dan irigasi.
- c. Melaksanakan bantuan penyusunan konsep substansi, panduan/pedoman, kerangka acuan kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan program kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan SDA maupun irigasi.
- d. Melaksanakan kunjungan lapangan sesuai kebutuhan persiapan pelaksanaan program pengelolaan SDA maupun irigasi.
- e. Menyusun laporan progres perkembangan pekerjaan dan laporan bulanan.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Muda Monitoring dan Evaluasi SDA Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ruang lingkup penugasan.

11. Kualifikasi

Kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal S1 FISIP/Teknik/Administrasi Pemerintahan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
- b. Mempunyai pengalaman, familiar dan mengerti karakter bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Berkomitmen kepada visi, misi dan tujuan program di Kementerian Dalam Negeri;
- d. Tidak pernah melakukan tindak pidana atau tindak kriminal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP);
- f. Memiliki bukti pembayaran pajak penghasilan pada institusi sebelumnya

RENCANA PELAKSANAAN

- | | |
|---|---|
| 12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan | Waktu pelaksanaan kegiatan selama 11 (sebelas) bulan di tahun 2023. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tenaga ahli muda yang direkrut perlu bekerja secara penuh waktu (<i>full time</i>). |
| 13. Penanggung jawab Kegiatan | Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Cq Subdit Pekerjaan Umum, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri. |
-

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi SDA Bidang Urusan Pekerjaan Umum sehingga tujuan yang diinginkan dari kegiatan ini dapat tercapai secara optimal.

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II



Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19830104 200812 1 001

2-